

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa :
 - a. Adanya persetujuan istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Jika dilihat dari undang-undang diatas, pertimbangan hakim dalam mengambil putusan berdasarkan perkara 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt, hakim hanya melihat dari aspek finansial pemohon. Peneliti berkesimpulan pada Pasal 5 ayat 1 bahwa pertimbangan hakim yang sudah melihat dengan syarat-syarat yang sudah disetujui oleh termohon untuk berpoligami haruslah dikabulkan karena sudah memenuhi syarat yang sudah ada pada Undang-undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya poligami di Kabupaten Gorontalo ialah terutama diakibatkan dengan adanya faktor keturunan, keharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya

rasa hormat, orang ketiga, dan dimana istri tidak bisa memberikan keturunan atau mandul.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada Hakim haruslah Meninjau kembali syarat pengajuan poligami dalam undang-undang yang dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga memberi ruang yang konkret terhadap permasalahan yang ada dengan meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama agar lebih teliti dan melihat alasan-alasan ajukan dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga poligami yang di maksud tidak merusak norma-norma perkawinan yang sudah ada.
3. Kepada Hakim Pengadilan Agama haruslah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, untuk melakukan poligami yang di sahkan oleh negara atau pemerintah yang sesuai aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Halim Barkatullah, 2006, *Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Ahmad AzharBasyir, *Hukum Perkawinan Islam, 2000*, Yogyakarta, UII pres

Abdul Rahman, *Syariah The Islamic Law (Perkawinan DalamSyariat Islam)*, 2000, Jakarta, PT. Rineka Cipta,

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Ekosugiarto, 2014, *Menyusun Proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*, Yogyakarta, Suaka Media

Mochamad. Isnaen, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2016, Bandung, PT. Refika Aditama

M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2015, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 2011, Yogyakarta, Graha Ilmu

MusdahMulia, *Pandangan Islam TentangPoligami*, 2009, Jakarta, The Asia Pondaction,

Nur Mohamad Kasim, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2017, Gorontalo, Ideas Publishing

Rasyid Muhammad Ridha,*Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 2006, Bandung, Penerbit Pustaka,

Siti MusdahMulia, *Islam Menggugat Poligami*, 2004, Jakarta, PT Gremedia Pustaka Utama

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, 2015, Bandung, PT. Refika Aditama

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia

Tihami dan SohariSahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

2. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam

Putusan 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt

3. Jurnal

Indah Sumarningsih, 2018, Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Pactum Law Jurnal* Volume 2 Nomor 1, 2018

Josef M. Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, (Vol. 25 No. 2), 2007

Reza FitraArdhian, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015

Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam, Hukum Adat*, *YUDISI* Volume 7, Nomor 2 Desember 2016